

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yaitu negara yang menerapkan hukum untuk mewujudkan kepastian dan keadilan serta kebermanfaatan hukum bagi seluruh warga negaranya dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Di Indonesia, sistem hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi aturan-aturan yang menjadi dasar bagi semua hukum di negara ini. Hukum di Indonesia melindungi hak asasi manusia seperti hak untuk berpendapat, beragama, berkumpul, kebebasan pers, hak untuk berpendidikan, dan hak asasi lainnya.

Indonesia juga menjunjung tinggi demokrasi dan hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Segala sesuatunya berpedoman pada hukum yang berlaku untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan menentukan akibat hukum dari tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia harus menaati hukum di dalam semua aspek kehidupan, termasuk usaha, bisnis, pendidikan dan hubungan antara individu.

Secara umum, hukum merupakan peraturan yang berbentuk norma dan sanksi yang diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatur segala perilaku dan tindakan manusia yang beragam, sebagai upaya untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kedamaian serta keamanan bagi masyarakat secara menyeluruh. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak

bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan hukum tentang kemerdekaan.¹ Artinya, hukum merupakan kemerdekaan bagi masyarakat untuk bebas memilih kehendak hidupnya dan terkait apa yang ingin dilakukan, tetapi tuntunan arahan hukum akan kebebasan tersebut mengarahkan manusia pada perilaku yang bertakwa, berkemanusiaan dan tidak melanggar norma sosial. Sebagaimana hukum merupakan peraturan yang mengatur bagaimana manusia itu dapat bertindak bebas sesuai hak-haknya dalam menjalani kehidupan tetapi tidak melanggar atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut E.M. Meyers dalam bukunya yang berjudul "*De Algemene Begrippen van het Buegerlijk Recht*" sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil mengemukakan bahwa hukum adalah:

“Semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”.²

Berdasarkan hal tersebut, hukum diartikan sebagai aturan pedoman atau norma yang dijalankan sebagai tonggak utama yang menuntun para pemimpin yang berkuasa dan masyarakat dalam bertindak, tidak hanya diranah aspek sosial masyarakat saja tetapi hingga lini pelaksanaan tugas dan fungsi tanggungjawab para penegak hukum. Sistem hukum dapat dipahami sebagai bagian dari suatu proses atau langkah-langkah yang saling bergantung dan wajib dilaksanakan serta dihormati oleh penegak hukum dan masyarakat untuk menjaga kepastian hukum. Penegak hukum memiliki dua aspek, yaitu sebagai upaya menghadirkan citra moral

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 27

² E.M. Meyers dalam C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 36

hukum yang terkandung di dalamnya dan sebagai upaya manusia sepenuhnya mewujudkan penyelenggaraan hukum yang tidak mencederai aturan.

Penegakan hukum di Indonesia masih sering terjadi kesenjangan sosial dan ketidakadilan bagi masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengaruh politik, korupsi, dan ketidakberdayaan masyarakat yang menjelaskan bahwa:

1. Pengaruh politik dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.³ Politikus dapat mempengaruhi proses hukum dengan cara mengubah aturan hukum atau bahkan menghilangkan proses hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan karena orang-orang yang berhubungan dengan politikus cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada yang tidak berhubungan dengan politikus.
2. Korupsi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.⁴ Korupsi dapat mempengaruhi proses hukum dengan cara mempengaruhi keputusan hakim dan juga para pejabat pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan hakim atau pejabat pemerintah lebih cenderung memutuskan atau membuat kebijakan yang berdampak merugikan masyarakat dan kepentingan umum. Korupsi juga dapat menyebabkan proses hukum menjadi tidak adil dan tidak efektif, karena alasan-alasan seperti biaya yang tinggi atau ketidakpastian hukum. Selain itu, korupsi juga

³ CNN Indonesia, "Menyoal Netralitas Polri atas Penegakan Hukum Tahun Politik". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190123075225-12-363019/menyoal-netralitas-polri-atas-penegakan-hukum-tahun-politik>, diakses pada 20 Februari 2023

⁴ CNN Indonesia, "ACWG Ungkap Sebab Skor IPK RI 38: Korupsi Politik dan Penegak Hukum". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220218162402-12-761073/acwg-ungkap-sebab-skor-ipk-ri-38-korupsi-politik-dan-penegak-hukum>, diakses pada 20 Februari 2023

dapat menyebabkan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan penegakan hukum menjadi tidak efisien atau lebih lambat dalam menangani masalah.

3. Ketidakterdayaan masyarakat, masyarakat yang tidak berdaya dan tidak bisa membela diri sendiri akibat keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses layanan hukum yang ada di Indonesia.⁵ Di sisi lain, peran pengacara yang terkadang mahal juga menjadi penyebab kesenjangan dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Selain itu, prinsip keadilan yang diusung oleh aparat penegak hukum juga masih sering diabaikan. Dimana pengadilan sering kali mengambil keputusan yang tidak adil bagi para terdakwa yang tidak berdaya.⁶ Kekurangan dalam sistem penegakan hukum juga berdampak pada ketidakberdayaan para hakim dan jaksa. Hal ini bisa terjadi karena ketidaktahuan mereka tentang undang-undang, kurangnya sumber daya dan pengetahuan, dan keterbatasan akses ke sumber daya. Ini bisa membuat mereka kurang efektif dalam pelaksanaan tugas mereka, juga kurangnya dana yang tersedia untuk pendidikan dan pelatihan para hakim dan jaksa dapat menyebabkan mereka tidak memiliki kemampuan mengurus kasus dengan benar sehingga tidak berhasil dalam menegakkan hukum.

Keadilan hukum adalah suatu proses yang penting untuk memastikan bahwa semua orang dihadapkan dengan hukum yang sama. Namun, proses ini sering kali

⁵ CNN Indonesia, "Tingkatkan Kualitas SDM, Kemenkumham Pakai Strategi Corpu". <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191107224833-299-446529/tingkatkan-kualitas-sdm-kemenkumham-pakai-strategi-corpu>, diakses pada 20 Februari 2023

⁶ CNN Indonesia, "Mahfud soal Penegakan Hukum Jelek: Saya Tak Bisa Apa-apa". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200917092529-12-547519/mahfud-soal-penegakan-hukum-jelek-saya-tak-bisa-apa-apa>, diakses pada 20 Februari 2023

mengecewakan ketika korban tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Di banyak kasus hukum, korban tidak mendapatkan perhatian dan layanan yang sama seperti pelaku kejahatan. Perlindungan hukum yang diperlukan untuk menjamin keselamatan korban seringkali diabaikan. Ini menghalangi proses keadilan dan menyebabkan korban ditinggalkan dan tidak mendapatkan jaminan atas hak-haknya.

Beberapa contoh kasus hukum yang secara nyata terjadi diantaranya, yang pertama adalah mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang bernama Baiq Nuril Maknun memicu perbincangan setelah dinyatakan bersalah menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan divonis hukuman 6 (enam) bulan penjara dan denda 500 juta rupiah dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).⁷ Baiq Nuril juga merasa tidak dihargai karena menjadi korban tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Haji Muslim (M), yang merupakan kepala sekolah di SMAN 7 Mataram. Baiq Nuril menyatakan bahwa tindakan pelecehan tersebut terjadi beberapa kali.⁸

Rangkaian kejadian pelecehan dimulai pada pertengahan tahun 2012. Pada saat itu, Baiq Nuril masih bekerja sebagai pegawai honorer di SMAN 7 Mataram. Suatu waktu, Baiq Nuril dipanggil oleh M dan percakapan antara M dan Baiq berlangsung sekitar 20 menit. Dari seluruh durasi percakapan tersebut, hanya sekitar 5 menit yang membahas pekerjaan. Sisanya, M lebih memilih untuk bercerita tentang pengalaman seksualnya dengan wanita selain istri. Percakapan berlanjut dengan nada yang melecehkan dari M terhadap Baiq Nuril. Selain itu, M

⁷ CNN Indonesia, "Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>, diakses pada 20 Februari 2023

⁸ CNN Indonesia, *Ibid.*

sering kali menelepon Baiq Nuril secara berulang sehingga Baiq Nuril merasa terganggu dan merasa terhina oleh M. Tidak hanya itu, orang-orang di sekitarnya mulai menduga-duga bahwa Baiq Nuril memiliki hubungan terlarang dengan M. Merasa malu dengan situasi tersebut, Baiq Nuril mengambil inisiatif untuk merekam percakapannya dengan M. Baiq melakukannya dengan tujuan membuktikan bahwa dia tidak memiliki hubungan terlarang dengan kepala sekolahnya. Meskipun begitu, Baiq Nuril tidak pernah melaporkan rekaman tersebut karena takut pekerjaannya akan terancam. Namun, Baiq Nuril membagikan ceritanya dan rekaman tersebut kepada Imam Mudawin, seorang rekan kerja dengan harapan rekan kerjanya tersebut dapat membantunya untuk melaporkan tindakan pelecehan dari atasannya tersebut. Sayangnya, Imam kemudian menyebarkan rekaman tersebut ke banyak orang lainnya, selain daripada ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram.

Diketahui bahwa rekaman percakapan antara Baiq Nuril dan M hanya ditunjukkan melalui ponsel. Proses transfer file dari ponsel ke laptop dan perangkat lain dilakukan oleh Imam.⁹ Merasa malu karena rekaman tersebut didengar oleh banyak orang, M akhirnya melaporkan Baiq Nuril ke polisi berdasarkan Pasal 27 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun rekaman tersebut awalnya disebarluaskan oleh Imam, Baiq Nuril malah yang dilaporkan oleh M. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan. Setelah proses hukum berjalan, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan bahwa Baiq Nuril tidak bersalah dan membebaskannya dari tahanan kota. Namun, karena pihak jaksa kalah dalam kasus

⁹ CNN Indonesia, *Ibid.*

tersebut, mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 26 September 2018, Mahkamah Agung memvonis Baiq Nuril bersalah.

Dalam Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang diterima pada tanggal 9 November 2018, dijelaskan bahwa Baiq Nuril dinyatakan bersalah karena "Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan," sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 27 (1) juncto Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Akibatnya, Baiq Nuril divonis dengan hukuman penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp. 500 juta. Dalam hal Baiq Nuril tidak mampu membayar denda tersebut, maka hukuman tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan penjara.

Keputusan ini telah dikritik dan menjadi bahan diskusi dalam keterangan resminya, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* mengatakan hakim harus mengikuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.¹⁰ Pasal 3 huruf b dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengharuskan hakim untuk mengidentifikasi situasi di mana perempuan mengalami perlakuan tidak setara yang melanggar hukum. *Institut for Criminal Justice Reform (ICJR)* juga menekankan pentingnya pemahaman Hakim Agung terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). ICJR berpendapat bahwa Baiq Nuril tidak bisa dihukum karena putusan Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa Baiq Nuril tidak melanggar ketentuan pidana apa pun. Berdasarkan fakta bahwa Baiq Nuril tidak pernah mendistribusikan

¹⁰ CNN Indonesia, *Ibid.*

rekaman audio tersebut, ICJR berpendapat bahwa Pasal 27 (1) UU ITE harus ditafsirkan secara terkait dengan ketentuan seremonial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kesusilaan. Praktik yang dilarang adalah penyebaran konten yang mengandung tindakan asusila untuk tujuan penyebaran di hadapan umum (publik).

Kedua adalah Gisella Anastasia video viral 19 detik. Polda Metro Jaya menetapkan artis Gisella Anastasia (Gisel) atau GA sebagai tersangka kasus video asusila. Selain Gisel, pria berinisial MYD (Michael Yukinobu De Fretes) juga menjadi tersangka dalam video tersebut.¹¹ Polisi telah menetapkan Gisel dan MYD sebagai tersangka berdasarkan Pasal 4 (1) juncto Pasal 29 atau Pasal 28 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Kasus penangkapan Gisel dimulai pada awal November 2020 ketika sebuah video asusila viral di media sosial. Wanita dalam video berdurasi 19 detik itu disebut-sebut memiliki kemiripan dengan Gisel. Saat video tersebut muncul pada hari yang sama, Gisel mengungkapkan bahwa ia telah berkonsultasi dengan pengacara Hotman Paris mengenai dugaan kebocoran data pribadinya. Gisel mengaku bahwa dia telah kehilangan ponselnya tiga tahun yang lalu dan telah menitipkan ponsel tersebut kepada manajernya. Sebelum menyerahkannya, dia yakin telah menghapus beberapa data pribadi yang ada di dalam ponsel. Namun, sekarang data-data pribadi Gisel dalam ponsel yang hilang itu telah bocor.

Setelah kejadian tersebut, penyidik menjadwalkan pemanggilan terhadap Gisel untuk diperiksa sebagai saksi. Gisel juga diperiksa karena namanya disebut

¹¹ CNN Indonesia "Jalan Kasus Video Gisel: 19 Detik untuk Ancaman Bui 12 Tahun". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229201837-12-587589/jalan-kasus-video-gisel-19-detik-untuk-ancaman-bui-12-tahun>, diakses pada 20 Februari 2023

oleh dua tersangka dalam rilis video asusila atau konten pornografi. Akhirnya, Polda Metro Jaya menetapkan Gisel dan seorang pria dengan inisial MYD sebagai tersangka. Hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa saudari GA dan saudara MYD, yang sebelumnya merupakan saksi, telah naik status menjadi tersangka. Gisel dan MYD mengakui keterlibatan mereka dalam video asusila yang menjadi viral di media sosial. Pengakuan ini juga dikuatkan dengan beberapa keterangan saksi ahli dari para ahli UU ITE dan UU Pornografi hingga Pidana dalam pemeriksaan polisi.¹²

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menilai Gisella Anastasia (GA) dan pria dalam video tersebut MYD, tidak bisa dipidana. ICJR beralasan keberadaan video tersebut untuk pribadi, dan tidak untuk hendak diviralkan ke publik.¹³ ICJR menilai bahwa Undang-Undang Pornografi memiliki pembatasan substansial yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan "membuat" sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi tidak dapat dipidana jika tujuannya untuk kepentingan pribadi dan dirinya sendiri. Sehubungan dengan Pasal 8 Undang-Undang Pornografi, ICJR menyoroti bahwa Risalah Pembahasan Undang-Undang Pornografi menjelaskan bahwa tindakan yang menjadi delik adalah "memproduksi" (perbuatan membuat), "menyebarkan" (perbuatan menyebarkan), dan "menggunakan" pornografi dalam ruang publik. Pasal 8 Undang-Undang Pornografi berfungsi untuk mengatur bahwa "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau dengan persetujuan dirinya

¹² CNN Indonesia, "Kasus Video Gisel, Polisi Libatkan Ahli UU ITE dan Pornografi". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210106160804-12-590275/kasus-video-gisel-polisi-libatkan-ahli-uu-ite-dan-pornografi>, diakses pada 20 Februari 2023

¹³ CNN Indonesia, "ICJR: Gisel dan MYD Tak Bisa Dipidana Bila Video Buat Pribadi". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229195352-12-587578/icjr-gisel-dan-my-d-tak-bisa-dipidana-bila-video-buat-pribadi>, diakses pada 20 Februari 2023

menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi", dan oleh karena itu larangan menjadi model harus selalu ditempatkan dalam konteks komersial dan bukan untuk kepentingan pribadi seperti privasi individu.

Mariana Amiruddin, sebagai Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), menilai Gisel tidak bersalah dalam kasus video asusila tersebut.¹⁴ Dia berpendapat bahwa Gisel adalah korban dalam kasus ini karena video yang bersifat pribadi tersebut telah dibagikan dan disebarluaskan secara terbuka kepada masyarakat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gisel telah mengalami kerugian dan penderitaan karena harus menanggung rasa malu di hadapan publik. Reputasinya sebagai seorang artis telah tercemar dan ini juga berdampak pada keluarganya dan anak-anaknya. Gisel tampaknya harus menanggung akibat dari tindakan dan pernyataannya terkait video porno berdurasi 19 detik tersebut, setelah polisi memastikan bahwa pelaku dalam video porno berdurasi 19 detik itu adalah Gisel, unggahan terbaru di feed Instagram pribadinya langsung mendapat hujatan dari warganet.¹⁵

Dalam masalah video asusila selebriti yang telah dialami Gisel ini, masyarakat justru lebih memusatkan perhatiannya kepada Gisel sebagai perempuan. Hal ini terjadi selain lantaran Gisel merupakan selebritis yang terkenal dan sebagai publik figur di Indonesia, namun juga Gisel merupakan seorang perempuan yang telah dicap dan mendapatkan *stereotip* wajib menjaga perilaku,

¹⁴CNN Indonesia, "Ramai Kritik Status Tersangka Gisel di Kasus Video Porno". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201209170119-12-580095/ramai-kritik-status-tersangka-gisel-di-kasus-video-porno>, diakses pada 20 Februari 2023

¹⁵ JPNN, "Usai Mengaku Pemeran Video Syur 19 Detik, Gisel Ramai Dihujat Warganet". <https://www.jpnn.com/news/usai-ngaku-pemeran-video-syur-19-detik-gisel-ramai-dihujat-warganet>, diakses pada 20 Februari 2023

padahal pada video tersebut juga terdapat pihak laki-lakinya yaitu Michael Yukinobu De Fretes (MYD).

Penetapan Gisel dan MYD sebagai tersangka menunjukkan penggunaan interpretasi bahwa jika seseorang merekam video yang tidak etis, mereka juga harus bertanggung jawab atas penyebaran video tersebut. Dalam hukum pidana, penting untuk mengutamakan interpretasi yang otentik, yaitu berupa penafsiran yang telah ditentukan oleh pembuat undang-undang dan dijelaskan dalam Penjelasan undang-undang. Penjelasan tersebut berfungsi sebagai interpretasi resmi dari ketentuan yang berlaku dalam setiap pasal.

Nefa Claudia Meliala, selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, berpendapat bahwa penafsiran yang tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam UU sangat erat hubungannya dengan upaya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap hak asasi manusia (HAM) dan menghindari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum¹⁶. Oleh karena itu, penyidik harus fokus pada pihak yang diduga menyebarkan video tersebut, bukan GA dan MYD. Penyidik harus mencari tahu siapa yang terlibat dalam proses penyebaran video dan berusaha untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab. Dalam kasus ini, perlindungan korban harus selalu didahulukan. Apa hakikat penegakan hukum tanpa perlindungan korban? Apalagi bagi masyarakat patriarki seperti di Indonesia, perempuan sering bernasib menjadi korban ganda. Pada dasarnya, mereka adalah korban, terlepas dari status sosial mereka.

¹⁶ Hukumonline, "Lebih Berhati-hati untuk Jerat Korban dalam Kasus Video Asusila", <https://www.hukumonline.com/berita/a/lebih-berhati-hati-untuk-jerat-korban-dalam-kasus-video-asusila-lt5ffbfb0c4027/>, diakses pada 20 Februari 2023

Berdasarkan uraian kasus Baiq Nuril dan Gisel tersebut, maka sangat jelas terlihat ketidakadilan yang dialami oleh Baiq Nuril dan Gisel dengan MYD selaku pelaku di dalam konten video viral dan juga termasuk sebagai korban yang dirugikan secara privasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Persamaan di hadapan hukum adalah hal yang sangat penting tetapi terlihat jelas bahwa ada kekosongan hukum. Tidak terdapat jaminan hukum yang tegas yang disediakan oleh negara dalam hal perlindungan hukum bagi korban yang terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sesuai dengan Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Fungsi hukum adalah untuk melindungi hak korban dan pelaku dengan memberikan pengayoman atas hak-hak dan jaminan demi Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kebebasan pribadi dan tidak merugikan banyak orang selama hal itu bukan atas dasar keinginannya sendiri. Namun, dalam hal ini fungsi hukum tersebut belum terpenuhi.

Prinsip *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea* berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan jika niatnya tidak bersalah. Di beberapa negara, perbuatan dan niat/batin seseorang menjadi satu kesatuan dan menjadi syarat untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum. Adapun kasus Baiq Nuril dan Gisel serta MYD merupakan video yang berkonten pornografi telah ditransmisikan oleh banyak orang dan ditonton oleh banyak orang pula sehingga menjadi viral. Viral adalah sebuah kata yang sering kita dengar di berbagai media sosial saat ini. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI), viral mempunyai arti yang berkaitan dengan virus atau menyebar jauh dan cepat seperti virus.¹⁷

Istilah virus awalnya merupakan istilah bahasa Inggris, yang kemudian beralih ke bahasa Indonesia. Kata viral dapat mengandung konotasi negatif atau positif tergantung pada topik atau pembahasan yang dibicarakan. Kata viral dapat menjadi positif jika topiknya menarik, menginspirasi banyak orang, atau membantu menyebarkan informasi penting. Namun, kata viral juga dapat memiliki konotasi negatif, terutama jika topiknya berhubungan dengan konten yang menyesatkan, berbahaya, serta berbau pornografi.

Kata “viral” memberikan gambaran suatu peristiwa yang diunggah ke media sosial dan memiliki daya tarik tertentu, sehingga para pengguna media sosial membagikan unggahan tersebut kepada khalayak yang lebih luas.¹⁸ Hal-hal yang terlihat biasa saja kini dapat dengan mudah tersebar di media sosial. Konteks transmisi video viral asusila merujuk pada penyebaran video yang dikategorikan sebagai tindakan tidak senonoh secara cepat dan luas melalui platform media sosial atau berbagi video. Video asusila dapat berupa video pornografi yang berisikan konten dengan tindakan yang bersifat hubungan seksual antar lawan jenis, video yang berisi komentar tidak senonoh, dan lainnya.

Kehadiran UU ITE memang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, apalagi dengan perkembangan zaman dan teknologi yang sangat cepat. Pasca pemberlakuan UU ITE, tuntutan pidana atas pelanggaran terhadap pengguna

¹⁷ KBBI, "Kata Viral di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", <https://kbbi.web.id/viral>, diakses pada 09 Maret 2023

¹⁸ Didit Prasetyo, "Fenomena Viralitas Brand di Media Sosial". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta2/baca-artikel/15539/Fenomena-Viralitas-Brand-di-Media-Sosial.html>, diakses 09 Maret 2023

informasi dan transaksi elektronik semakin meningkat, khususnya di Indonesia. Masalahnya, Indonesia memiliki kondisi geografis yang menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka yang diduga menjadi korban penyalahgunaan di internet. Selain masalah ini, ketersediaan para penegak hukum yang tahu dan benar-benar mengerti tentang persoalan ITE juga tidak terlalu banyak di Indonesia. Terutama para penegak hukum yang memperhatikan nuansa Hak Asasi Manusia (HAM) dalam persidangan pidana.

Banyaknya korban UU ITE yang terjerat akibat permasalahan penyebaran informasi dan transaksi elektronik tersebut juga menciptakan ketidakpastian hukum dan multitafsir hingga mengakibatkan hukum yang tidak tepat sasaran. Dalam praktiknya banyak lembaga penegak hukum yang kurang paham di bidang ini. Ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengimbau Kapolri dan stafnya untuk bersikap selektif dan hati-hati dalam menangani laporan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bagian-bagian pasal yang dapat menimbulkan penafsiran ganda (multitafsir) harus diterjemahkan dengan teliti dan membuat pedoman untuk menafsirkan ketentuan UU ITE secara formal agar jelas, dan Kapolri harus memperkuat pengawasan agar pelaksanaannya konsisten, akuntabel, dan adil.¹⁹ Kemudian ada dampak sosial yang mana akibat dari UU ITE persoalan transmisi di jejaring media sosial dapat menimbulkan akibat negatif seperti ajang balas dendam, barter kasus, dan *chilling effect* (ambiguitas hukum), serta *shock therapy*.

¹⁹ Aptika Kominfo, "Mengungkap Kegaduhan Publik Soal UU ITE, Menkominfo: Implementasinya untuk Pemanfaatan Ruang Digital". <https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/mengungkap-kegaduhan-publik-soal-uu-ite-menkominfo-implementasinya-untuk-pemanfaatan-ruang-digital/>, diakses pada 09 Maret 2023

Baiq Nuril dan Gisel beserta MYD merupakan orang yang terjerat dari banyaknya kasus hukum akibat UU ITE, terlebih yang dinilai menyebarkan informasi elektronik yang berisi muatan asusila dan pelaku dalam video viral tersebut. Sisi lain dari fenomena ini adalah kedudukan hukum korban orang yang mana kedudukan hukum berbicara tentang keadaan hukum yang diberikan kepada seseorang. Kedudukan hukum merujuk pada status korban dalam kerangka hukum yang memungkinkan mereka untuk memperoleh hak, kewajiban, dan tunduk pada persyaratan hukum yang berlaku untuk individu atau entitas hukum, yang menentukan batasan tindakan yang dapat dilakukan oleh korban. Dalam konteks ini, Baiq Nuril, Gisel, dan MYD adalah korban dari penyebaran video asusila yang viral.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum orang sebagai korban dari video viral yang berkonten asusila?
2. Bagaimana perlindungan hukum korban orang akibat video viral asusila?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan penelitian utama, yaitu:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai kedudukan hukum dalam penanganan korban orang akibat video viral asusila dan permasalahan terkait lainnya.
2. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum korban orang akibat video viral asusila yang marak terjadi saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan pendalaman kasus hukum terkait kedudukan hukum korban orang dalam video viral asusila sehingga runtutan studi hukum bisa lebih fleksibel bertransformasi untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum serta kebermanfaatan hukum di masyarakat.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang baik bagi setiap pelaksanaan di ranah hukum praktikal perihal kedudukan hukum korban orang pada era digitalisasi dan penyebaran informasi saat ini seperti penyebaran informasi melalui video viral.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, tugas akhir ini terdiri dari 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis) serta sistematika penulisan tentang uraian singkat dari setiap BAB.
2. BAB II Tinjauan Pustaka mencakup tinjauan teori dan tinjauan konseptual.
3. BAB III Metode Penelitian mencakup tentang jenis penelitian, jenis data, cara pengolahan data, jenis pendekatan, serta analisis data yang digunakan.
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis mencakup hasil penelitian tentang “Kedudukan Hukum Korban Orang Akibat Video Viral Asusila”, beserta analisis rumusan masalah pertama dan analisis rumusan masalah kedua.
5. BAB V Kesimpulan dan Saran mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian ini.

